

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Alasan presiden dalam memberikan amnesti kepada para pelaku gerakan Aceh merdeka dari faktor internal adalah dengan memberi amnesti berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri dalam bentuk keinsyafan, dalam bentuk kembali dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga dapat diterima kembali ditengah masyarakat dan agar mereka menghentikan pemberontakan dengan kembali mematuhi pemimpin. Dari segi faktor eksternal : Berdasarkan keputusan presiden nomor 22 tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka bahwa alasan atau pertimbangan presiden dalam memberikan amnesti adalah agar integritas nasional (persatuan dan pertahanan NKRI) akan tetap terjaga, dan agar terwujudnya rekonsiliasi nasional guna memperkokoh kesatuan bangsa, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta untuk mengakhiri konflik secara permanen, dan agar mempercepat usaha rehabilitasi dan rekonsiliasi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh akibat bencana alam gempa bumi dan tsunami.

Hukum Islam menyatakan bahwa pemberontak tidaklah tergolong orang yang murtad. Pemberontak yang tidak lagi mengangkat senjata (ada keinginan untuk berdamai) maka pemerintah tidak boleh menyerang mereka, jika mereka lari tidak boleh dikejar, jika mereka terluka tidak boleh disakiti, jika mereka ditawan tidak boleh dibunuh dan harta mereka tidak boleh dijadikan *ghanimah*.

Pertimbangan kepala negara dengan memperhatikan, bahwasanya memerangi para pemberontak tidaklah sama dengan memerangi orang kafir ataupun orang murtad. Tujuan memerangi pemberontak, hanyalah untuk menghentikan aksi mereka bukan untuk membunuh apalagi memusnahkan mereka. Pelaku pemberontakan GAM dapat diberi syafaat apabila mereka bertaubat dengan menyadari kesalahannya, mereka telah menyatakan keinginannya untuk berdamai dengan Indonesia, bersedia untuk kembali ke pangkuan NKRI dan menyatakan keinsyafan mereka dihadapan presiden. Oleh karena itu, amnesti yang diberikan oleh presiden kepada para pelaku pemberontakan GAM dibenarkan. Presiden melihat adanya kepentingan negara yang jauh lebih besar, daripada terus menerus melakukan peperangan yang dapat menghabiskan kekayaan negara dan menimbulkan korban jiwa yang pada intinya melihat kepada kemashlahatan untuk Indonesia.

5.2 Saran

1. Presiden sebagai kepala negara yang memiliki hak prerogatif hendaklah berlaku adil dalam menjatuhkan suatu hukuman dan dalam setiap pembuatan kebijakan, keputusan, peraturan, perundang-undangan hendaklah muatannya harus mengandung kemudahan-kemudahan dalam memelihara dan mewujudkan kemashlahatan umat.
2. Pemerintah dan DPR hendaknya segera membuat undang-undang yang mengatur mengenai syarat dan prosedur pemberian amnesti yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional tentang amnesti. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi konflik dan kesimpangsiuran dikemudian hari terhadap pemberian amnesti kepada seseorang atau kelompok.
3. Sebagai salah satu negara dengan umat Islam terbesar di dunia, sudah saatnya Indonesia mampu menjadi contoh bagi negara lain dalam hal menangani pemberontakan ini. Karena seiring zaman, pemberontakan

yang dilakukan oleh suatu kelompok hanya menimbulkan kerusakan dan memecah belah persatuan umat. Sudah tentu hal ini akan membuat suatu negara tidak aman dan tidak sejahtera.

4. Kepada seluruh masyarakat dan pemerintah harus mengedepankan sikap musyawarah dalam menyelesaikan suatu masalah agar menemukan titik temu yang akan menghasilkan keputusan bersama dan semua merasa aman dan sejahtera.

